

BODEH – SENTRA AGRIBISNIS "GEDANGE" – RPKP

2020

PERBUP PEMALANG NO. 76, BD. 2020/76, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN SENTRA AGRIBISNIS "GEDANGE" KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021-2025

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyebutkan bahwa RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan yang bersifat prioritas, terintegrasi dan spesifik. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 15 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2017; dan Perda No. 1 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis "Gedange" Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025 dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya; dan uraian sistematika RPKP tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.